



DOKUMEN ASLI

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
NOMOR : W5-U6/64 /OT.01.3/II/2021**

TENTANG

**ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu faktor penting penentu keberhasilan pengembangan budaya kerja dalam lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II adalah adanya keteladanan dari pimpinan yang mempunyai lingkaran pengaruh luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh (Role Model) bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan nama-nama pejabat yang memangku peran sebagai Role Model Pimpinan dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor : W5-U6/1470/OT.01.3/IX/2020, Tanggal 16 September 2020;

Nama-nama pejabat sebagai Role Model Pimpinan dalam Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja di Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;


1. Role Model Peningkatan Profesionalisme diprakarsai oleh **ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.**
2. Role Model Peningkatan Disiplin Kerja diprakarsai oleh **ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H**
3. Role Model Peningkatan Integritas dan Kejujuran dan diprakarsai oleh **ALIDIN, S.H**
4. Role Model Peningkatan Integritas dan Kejujuran diprakarsai oleh **ASMINAR FITRIYANI, S.E**

Kedua : Penjelasan Role Model dan contoh kegiatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 5 Januari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II

Enan Sugiarto
ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H
NIP. 19771012 200012 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
NOMOR : W5-U6/ 64 /OT.01.3/II/2021
TENTANG
ROLE MODEL PIMPINAN DALAM PENGEMBANGAN PERILAKU DAN BUDAYA KERJA
PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

A. Pengertian Role Model

Role Model biasa didefinisikan sebagai “*person who serves as an example, whose behavior is emulated by others*”. Dengan demikian Role Model adalah orang yang menjadi contoh. Dimana perilaku orang tersebut diikuti oleh orang lain. Sebagaimana kepemimpinan Pancasila “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani”.

Dalam sebuah organisasi, keteladanan pimpinan menjadi salah satu faktor terpenting untuk mengubah dan perilaku dan budaya kerja. Selain memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi, pimpinan organisasi juga dapat menanamkan nilai-nilai positif kepada bawahannya melalui perilaku sehari-hari ditempat kerja. Dengan demikian, pimpinan diharapkan mampu menjadi Role Model bagi orang-orang yang dipimpinya.

Role Model Pimpinan Dalam Pengembangan Perilaku Dan Budaya Kerja dalam konteks ini adalah pimpinan atau pejabat memiliki satu atau beberapa aspek yang menonjol, konsisten dan berusaha mempromosikannya kepada para bawahannya dalam setiap kesempatan. Karena itu, selain menjadi inspirator seorang Role Model adalah juga motivator bagi para bawahannya.

B. Kegiatan dalam Role Model

Nilai-nilai positif yang dikembangkan di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II untuk mengembangkan perilaku dan budaya kerja adalah profesionalisme, disiplin kerja, integritas dan kejujuran.

Agar tiap-tiap nilai positif tersebut dapat terintegrasi dengan baik, maka perlu ada pimpinan yang menjadi Role Model. Adapun nama-nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model. Adapun nama-nama pimpinan dan contoh kegiatannya sebagai Role Model adalah sebagai berikut :

No	A S P E K	NAMA ROLE MODEL	KEGIATAN ROLE MODEL
1.	Peningkatan Profesionalisme	ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.	1. Mendorong peningkatan kinerja organisasi 2. Mendorong dipatuhinya praturan-peraturan kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan 3. Mendorong pemberian <i>reward and punishment</i>
2.	Peningkatan Disiplin Kerja	ERIKA SARI E. GINTING, S.H., M.H	1. Mendorong peningkatan kedisiplinan kerja pegawai 2. Mendorong peningkatan motivasi dalam bekerja 3. Mendorong peningkatan kreatifitas dalam bekerja

3.	Peningkatan Integritas dan Kejujuran	ALIDIN, S.H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan tiadanya penyalahgunaan anggaran DIPA 01 dan 03 yang merugikan negara 2. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via website 3. Memotivasi pegawai untuk menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun luar tempat kerja 4. Mendorong pegawai untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan 5. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan.
4.	Peningkatan Integritas dan Kejujuran	ASMINAR FITRIYANI, S.E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan tiadanya penyalahgunaan anggaran DIPA 01 dan 03 yang merugikan negara 2. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via website 3. Memotivasi pegawai untuk menjaga nama baik organisasi baik didalam maupun luar tempat kerja 4. Mendorong pegawai untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan 5. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan.

Ditetapkan di : Muara Bulian
 Pada tanggal : 5 Januari 2021



ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H
 NIP. 19771012 200012 1 001